



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENAHANAN MENKOMINFO SEBAGAI TERSANGKA DUGAAN KASUS KORUPSI

**Noverdi Puja Saputra**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara *base transceiver station* (BTS) 4G infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tahun 2020-2022.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI, Kuntadi mengatakan bahwa telah terdapat cukup bukti bahwa Johnny G. Plate terlibat dalam tindak pidana korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti. Peran yang bersangkutan adalah sebagai pengguna anggaran dan selaku menteri. Tim penyidik Kejagung RI meningkatkan status yang bersangkutan dari sebelumnya hanya sebagai saksi menjadi tersangka. Sebagai saksi, Johnny G. Plate sudah diperiksa sebanyak tiga kali, yakni pada Selasa, 14 Februari 2023; Rabu, 15 Maret 2023; dan terakhir pada Rabu, 17 Mei 2023. Kemudian setelah penetapan sebagai tersangka ini, pihak Kejagung RI melakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Kejagung.

Selain Johnny G. Plate, penyidik telah menetapkan terlebih dahulu 5 orang tersangka terkait dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti ini, antara lain Anang Achmad Latif (Direktur Utama Bakti Kominfo); Mukti Ali (*Account Director of Integrated Account Department* PT Huawei Tech Investment); Iwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy); Galumbang Menak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia); dan Yohan Suryanto (Tenaga Ahli *Human Development* (Hudev) Universitas Indonesia tahun 2020). Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai Rp8,32 triliun. Kerugian negara tersebut berasal dari 3 (tiga) hal, yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, *mark-up* harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Penghitungan kerugian tersebut dilakukan dengan melakukan audit terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait, serta melakukan observasi fisik dengan tim ahli. Namun, jumlah kerugian sebesar Rp8,32 triliun tersebut belum jumlah pasti karena hingga saat ini penyidik dan auditor BPKP masih terus melakukan perhitungan, sehingga kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar Pradano, Kejagung RI tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Pengusutan harus terus dilakukan karena kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, baik unsur Kominfo, Bakti, swasta hingga indikasi pencucian uang yang terjadi. Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, berpendapat bahwa penyidik harus dapat menelusuri aliran dana yang mencurigakan tersebut. Penerapan sistem *follow the money* sangat tepat dilakukan untuk mengetahui aliran dana dugaan korupsi tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan akan terus memantau perkembangan kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Menurutnya, pembangunan BTS merupakan program utama pemerintah dalam meningkatkan jaringan digital di seluruh wilayah Indonesia. Dave juga meminta Kejagung RI untuk dapat bekerja secara objektif dalam pengusutan kasus ini.

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mengingatkan Kejagung RI agar bekerja seobjektif dan seprofesional mungkin dalam pengungkapan kasus ini agar tidak menjadi isu politik, melainkan murni penegakan hukum. Kejagung RI juga harus mengedepankan pengembalian keuangan negara, mengingat kerugian yang diderita negara sangat besar. Dalam pengungkapan kasus ini, Komisi III DPR RI perlu memberikan masukan kepada Kejagung RI agar bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat analisis audit keuangan bersama dengan BPKP, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dapat menelusuri dan melacak aliran dana dugaan korupsi tersebut. Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat melakukan rapat kerja dengan Kemenkominfo untuk membahas kelanjutan program BTS ini dan mencari solusi untuk kepentingan bangsa.

## Sumber

kompas.com, 17 Mei 2023;  
sindonews.com, 18 Mei 2022;  
viva.co.id, 17 Mei 2023;  
wartaekonomi.co.id, 17 Mei 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.